



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 705 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekertaris (PPK), staf Keuangan se-Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kecamatan maka dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE  
KABUPATEN WAJO

- KESATU : Menunjuk Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wajo sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
  2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
  3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO NOMOR 705 TAHUN 20234  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KABUPATEN WAJO

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	PANGKAT (GOL)	JABATAN	WAKTU	KET
1	2	3	4	5	7
1.	RIZA KURNIAWAN	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Pajak Sengkang	2 (dua) jam	
2.	HJ. KURNIANA	Pembina Tk, I (IV/b)	Sekretaris Badan Kesbangpol	2 (dua) jam	

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir